



## PUTUSAN

Nomor 55/DKPP-PKE-V/2016

### DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 80/V-P/L-DKPP/2016, yang didaftarkan dengan Perkara Nomor 55/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

#### I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

##### [1.1] PENGADU

Nama : **H. Nawawi Burhan**  
Tempat/Tanggal Lahir : Barru/ 13 Juni 1959  
Pekerjaan : Wiraswasta (Calon Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba)  
Alamat : Jl. Langsung RT 00/00 Kelurahan Taneta Kecamatan  
Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pengadu;**

#### TERHADAP

##### [1.2] TERADU

1. Nama : **H. Azikin Patedduri**  
Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Bulukumba  
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 10, Kabupaten Bulukumba  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu I;**
2. Nama : **Awaluddin**  
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Bulukumba  
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 10, Kabupaten Bulukumba  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu II;**
3. Nama : **Ambar Rusnita**  
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Bulukumba  
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 10, Kabupaten Bulukumba  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu III;**
4. Nama : **Hasanuddin Salasa**  
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Bulukumba  
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 10, Kabupaten Bulukumba  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu IV;**

5. Nama : **Rachmawati**  
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Bulukumba  
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 10, Kabupaten Bulukumba  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu V;**

- [1.3] Membaca dan mempelajari Pengaduan Pengadu;  
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;  
Mendengar jawaban Para Teradu;  
Memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait;  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

## II. DUDUK PERKARA

### ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU


[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 27 Januari 2016 telah mengajukan Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 80/V-P/L-DKPP/2016, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 55/DKPP-PKE-V/2016, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Teradu secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menginstruksikan kepada penyelenggara tingkat PPK, PPS, dan KPPS dalam menyusun DPS menjadi DPT tidak mengacu kepada data Penduduk Pontensial Pemilih Pemilu (DP 4) yang telah diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bulukumba, melainkan mengacu kepada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir, sehingga ditemukan masalah dalam DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bulukumba, diantaranya:
  - a. Pemilih di bawah umur: berdasarkan tanggal lahir dan di bawah umur berdasarkan tanggal lahir di dalam NIK; (Bukti P-1)
  - b. NIK rekayasa 16 Digit yang sebarannya terjadi di Kecamatan Bonto Bahari sebanyak 12 Kasus, Kecamatan Bonto Tiro sebanyak 55 Kasus, Kecamatan Bulukumpa sebanyak 73 Kasus, Kecamatan Gantarang sebanyak 157 Kasus, Kecamatan Herlang sebanyak 38 Kasus, Kecamatan Kajang sebanyak 68 Kasus, Kecamatan Kindang sebanyak 20 Kasus, Kecamatan Rilau Ale sebanyak 89 Kasus, Kecamatan Ujung Bulu sebanyak 34 Kasus, Kecamatan Ujung Loe sebanyak 23 Kasus; (Bukti P-2)
  - c. NIK rekayasa tanggal lahir laki-laki lebih dari tanggal 31 yang tersebar di: Kecamatan Bonto Bahari sebanyak 428 Kasus, Kecamatan Kajang sebanyak 875 Kasus, Kecamatan Bonto Tiro sebanyak 236 Kasus, Kecamatan Kindang sebanyak 859 Kasus, Kecamatan Bulukumpa sebanyak 454 Kasus, Kecamatan Gantarang



sebanyak 649 Kasus, Kecamatan Ujung Bulu sebanyak 516 Kasus, Kecamatan Herlang sebanyak 310 Kasus, Kecamatan Ujung Loe sebanyak 999 Kasus; (Bukti P-3)

- d. NIK rekayasa tanggal lahir perempuan  $> 71$  dan  $< 41$ , tersebar di: Kecamatan Bonto Bahari sebanyak 554 Kasus, Kecamatan Bonto Tiro sebanyak 332 Kasus, Kecamatan Bulukumpa sebanyak 637 Kasus, Kecamatan Gantarang sebanyak 1.408 Kasus, Kecamatan Herlang sebanyak 487 Kasus, Kecamatan Kajang sebanyak 998 Kasus, Kecamatan Kindang sebanyak 1.122 Kasus, Kecamatan Rilau Ale sebanyak 866 Kasus, Kecamatan Ujung Bulu sebanyak 806 Kasus, Kecamatan Ujung Loe sebanyak 838 Kasus; (Bukti P-4)
- e. NIK rekayasa, tanggal tahun Kabisat untuk Bulan Februari, di atas 29 hari pada tanggal lahir dan NIK rekayasa, tanggal non tahun Kabisat untuk Bulan Februari di atas 28 hari pada tanggal lahir tersebar di: Kecamatan Bonto Bahari sebanyak 1 Kasus, Kecamatan Bonto Tiro sebanyak 2 Kasus, Kecamatan Bulukumpa sebanyak 1 Kasus, Kecamatan Gantarang sebanyak 8 Kasus, Kecamatan Herlang sebanyak 1 Kasus, Kecamatan Kajang sebanyak 3 Kasus, Kecamatan Kindang sebanyak 6 Kasus, Kecamatan Rilau Ale sebanyak 18 Kasus, Kecamatan Ujung Bulu sebanyak 7 Kasus, Kecamatan Ujung Loe sebanyak 13 Kasus; (Bukti P-5)
- f. NIK rekayasa, Seri Counter 4 Digit terakhir NIK 8001, 7001, 6001, 5001, 4001, 3001, 2001, dan 1001 tersebar di: Kecamatan Bonto Bahari sebanyak 2 Kasus, Kecamatan Bonto Tiro sebanyak 1 Kasus, Kecamatan Bulukumpa 1 Kasus, Kecamatan Gantarang sebanyak 173 Kasus, Kecamatan Herlang sebanyak 3 Kasus, Kecamatan Kajang sebanyak 1 Kasus, Kecamatan Kindang sebanyak 80 Kasus, Kecamatan Rilau Ale sebanyak 138 Kasus, Kecamatan Ujung Bulu sebanyak 7 Kasus, Kecamatan Ujung Loe sebanyak 56 Kasus. Di Bulukumba pernah terdaftar seri NIK 8001 sebanya:  $462 \times 8001 = 3.696.462$  Jiwa, sementara jumlah penduduknya belum mencapai 1.000.000 Jiwa; (Bukti P-6)
- g. NIK rekayasa, Seri Counter 4 Digit terakhir NIK 8001, 7001, 6001, 5001, 4001, 3001, 2001, dan 1001 tersebar di: Kecamatan Bonto Bahari sebanyak 105 Kasus, Kecamatan Bonto Tiro sebanyak 0 Kasus, Kecamatan Bulukumpa sebanyak 43 Kasus, Kecamatan Gantarang sebanyak 143 Kasus, Kecamatan Herlang sebanyak 2 Kasus, Kecamatan Kajang sebanyak 55 Kasus, Kecamatan Kindang sebanyak 130 Kasus, Kecamatan Rilau Ale sebanyak 86 Kasus, Kecamatan Ujung Bulu sebanyak 17 Kasus, Kecamatan Ujung Loe sebanyak 30 Kasus. Di Bulukumba pernah terdaftar seri NIK 7001 sebanyak:  $511 \times 7001 = 3.577.511$  Jiwa, sementara jumlah penduduknya belum mencapai 1.000.000 Jiwa; (Bukti P-7)
- h. NIK rekayasa, Seri Counter 4 Digit terakhir NIK 8001, 7001, 6001, 5001, 4001, 3001, 2001, dan 1001 tersebar di: Kecamatan Bonto Bahari sebanyak 28 Kasus, Kecamatan Bonto Tiro sebanyak 2 Kasus, Kecamatan Bulukumpa sebanyak 97 Kasus, Kecamatan Gantarang sebanyak 37 Kasus, Kecamatan Herlang sebanyak 2



Kasus, Kecamatan Kajang sebanyak 113 Kasus, Kecamatan Kindang sebanyak 126 Kasus, Kecamatan Rilau Ale sebanyak 50 Kasus, Kecamatan Ujung Bulu sebanyak 14 Kasus, Kecamatan Ujung Loe sebanyak 83 Kasus. Di Bulukumba pernah terdaftar seri NIK 6001 sebanyak:  $552 \times 6001 = 3.312.552$  Jiwa, sementara jumlah penduduknya belum mencapai 1.000.000 Jiwa; (Bukti P-8)

- i. NIK rekayasa, Seri Counter 4 Digit terakhir NIK 8001, 7001, 6001, 5001, 4001, 3001, 2001, dan 1001 tersebar di: Kecamatan Bonto Bahari sebanyak 23 Kasus, Kecamatan Bonto Tiro sebanyak 35 Kasus, Kecamatan Bulukumpa sebanyak 1 Kasus, Kecamatan Gantarang sebanyak 196 Kasus, Kecamatan Herlang sebanyak 32 Kasus, Kecamatan Kajang sebanyak 141 Kasus, Kecamatan Kindang sebanyak 38 Kasus, Kecamatan Rilau Ale sebanyak 5 Kasus, Kecamatan Ujung Bulu sebanyak 6 Kasus, Kecamatan Ujung Loe sebanyak 107 Kasus. Di Bulukumba pernah terdaftar seri NIK 5001 sebanyak:  $584 \times 5001 = 2.920.584$  Jiwa, sementara jumlah penduduknya belum mencapai 1.000.000 Jiwa; (Bukti P-9)
- j. NIK rekayasa, Seri Counter 4 Digit terakhir NIK 8001, 7001, 6001, 5001, 4001, 3001, 2001, dan 1001 tersebar di: Kecamatan Bonto Bahari sebanyak 17 Kasus, Kecamatan Bonto Tiro sebanyak 23 Kasus, Kecamatan Bulukumpa sebanyak 78 Kasus, Kecamatan Gantarang sebanyak 139 Kasus, Kecamatan Herlang sebanyak 10 Kasus, Kecamatan Kajang sebanyak 131 Kasus, Kecamatan Kindang sebanyak 55 Kasus, Kecamatan Rilau Ale sebanyak 93 Kasus, Kecamatan Ujung Bulu sebanyak 64 Kasus, Kecamatan Ujung Loe sebanyak 5 Kasus. Di Bulukumba pernah terdaftar seri NIK 4001 sebanyak:  $615 \times 4001 = 2.460.615$  Jiwa, sementara jumlah penduduknya belum mencapai 1.000.000 Jiwa; (Bukti P-10)
- k. NIK rekayasa, Seri Counter 4 Digit terakhir NIK 8001, 7001, 6001, 5001, 4001, 3001, 2001, dan 1001 tersebar di: Kecamatan Bonto Bahari sebanyak 14 Kasus, Kecamatan Bonto Tiro sebanyak 22 Kasus, Kecamatan Bulukumpa sebanyak 73 Kasus, Kecamatan Gantarang sebanyak 49 Kasus, Kecamatan Herlang sebanyak 40 Kasus, Kecamatan Kajang sebanyak 170 Kasus, Kecamatan Kindang sebanyak 51 Kasus, Kecamatan Rilau Ale sebanyak 89 Kasus, Kecamatan Ujung Bulu sebanyak 51 Kasus, Kecamatan Ujung Loe sebanyak 85 Kasus. Di Bulukumba pernah terdaftar seri NIK 3001 sebanyak :  $644 \times 3001 = 1.932.644$  Jiwa, sementara jumlah penduduknya belum mencapai 1.000.000 Jiwa; (Bukti P-11)
- l. NIK rekayasa, Seri Counter 4 Digit terakhir NIK 8001, 7001, 6001, 5001, 4001, 3001, 2001, dan 1001 tersebar di: Kecamatan Bonto Bahari sebanyak 33 Kasus, Kecamatan Bonto Tiro sebanyak 1 Kasus, Kecamatan Bulukumpa sebanyak 70 Kasus, Kecamatan Gantarang sebanyak 271 Kasus, Kecamatan Herlang sebanyak 14 Kasus, Kecamatan Kajang sebanyak 121 Kasus, Kecamatan Kindang sebanyak 77 Kasus, Kecamatan Rilau Ale sebanyak 19 Kasus, Kecamatan Ujung Bulu sebanyak 4 Kasus, Kecamatan Ujung Loe sebanyak 51 Kasus. Di Bulukumba

- pernah terdaftar seri NIK 2001 sebanyak :  $671 \times 2001 = 1.342.671$  Jiwa, sementara jumlah penduduknya belum mencapai 1.000.000 Jiwa; (Bukti P-12)
- m. NIK rekayasa, Seri Counter 4 Digit terakhir NIK 8001, 7001, 6001, 5001, 4001, 3001, 2001, dan 1001 tersebar di: Kecamatan Bonto Bahari sebanyak 47 Kasus, Kecamatan Bonto Tiro sebanyak 1 Kasus, Kecamatan Bulukumpa sebanyak 67 Kasus, Kecamatan Gantarang sebanyak 126 Kasus, Kecamatan Herlang sebanyak 18 Kasus, Kecamatan Kajang sebanyak 203 Kasus, Kecamatan Kindang sebanyak 134 Kasus, Kecamatan Rilau Ale sebanyak 28 Kasus, Kecamatan Ujung Bulu sebanyak 42 Kasus, Kecamatan Ujung Loe sebanyak 113 Kasus. Di Bulukumba pernah terdaftar seri NIK 1001 sebanyak:  $779 \times 1001 = 779.779$  Jiwa, sementara jumlah penduduknya belum mencapai 1.000.000 Jiwa; (Bukti P-13)
- n. Pemilih Ganda, NIK Ganda dalam TPS; (Bukti P-14)
- o. Pemilih Ganda, NIK Ganda Lintas TPS; (Bukti P-15)
- p. Pemilih Ganda, NIK Ganda Lintas Desas/Kelurahan, tersebar di Kecamatan Bonto Bahari sebanyak 103 Kasus, Kecamatan Bonto Tiro sebanyak 41 Kasus, Kecamatan Bulukumpa sebanyak 177 Kasus, Kecamatan Gantarang sebanyak 416 Kasus, Herlang 71 Kasus, Kajang 185 Kasus, Kindang 433 Kasus, Rilau Ale 148 Kasus, Kecamatan Ujung Bulu sebanyak 338 Kasus, Kecamatan Ujung Loe sebanyak 146 Kasus, Total: 2.058 Kasus (Bukti P-16)
- q. Pemilih Ganda, NIK Ganda Lintas Kecamatan, terjadi di Seluruh Kecamatan; (Bukti P-17)
- r. Pemilih Ganda, NIK Ganda dalam KK yang sama, terjadi di seluruh Kecamatan; (Bukti P-18)
- s. Pemilih Ganda, NIK Ganda dalam KK yang berbeda, terjadi di seluruh Kecamatan; (Bukti P-19)
- t. Pemilih Ganda, Nama dan Tanggal Lahir sama, terjadi di Kecamatan Bonto Bahari sebanyak 769 Kasus, Kecamatan Bonto Tiro sebanyak 1.005 Kasus, Kecamatan Bulukumpa sebanyak 1.910 Kasus, Kecamatan Gantarang sebanyak 3.927 Kasus, Kecamatan Herlang sebanyak 1.007 Kasus, Kecamatan Kajang sebanyak 2.432 Kasus, Kecamatan Kindang sebanyak 1.855 Kasus, Kecamatan Rilau Ale sebanyak 1.572 Kasus, Kecamatan Ujung Bulu sebanyak 1.166 Kasus, Kecamatan Ujung Loe sebanyak 1.479 Kasus; (Bukti P-20)
- u. Kode Kecamatan siluman dalam NIK, terjadi di Kecamatan Bonto Bahari sebanyak 1 Kasus, Kecamatan Bonto Tiro sebanyak 5 Kasus, Kecamatan Bulukumpa sebanyak 11 Kasus, Kecamatan Gantarang sebanyak 16 Kasus, Kecamatan Herlang sebanyak 5 Kasus, Kecamatan Kajang sebanyak 7 Kasus, Kecamatan Kindang sebanyak 15 Kasus, Kecamatan Rilau Ale sebanyak 459 Kasus, Kecamatan Ujung Bulu sebanyak 17 Kasus, Kecamatan Ujung Loe sebanyak 9 Kasus, Total: 546 Kasus; (Bukti P-21)
- Kode Kecamatan dalam NIK di Kab. Bulukumba tidak boleh lebih dari 10



v. Pemalsuan jati diri, tersebar di Kecamatan Bonto Bahari sebanyak 3.068 Kasus, Kecamatan Bonto Tiro sebanyak 2.549 Kasus, Kecamatan Bulukumpa sebanyak 3.299 Kasus, Kecamatan Gantarang sebanyak 10.585 Kasus, Kecamatan Herlang sebanyak 2.309 Kasus, Kecamatan Kajang sebanyak 5.539 Kasus, Kecamatan Kindang sebanyak 5.324 Kasus, Kecamatan Rilau Ale sebanyak 4.384 Kasus, Kecamatan Ujung Bulu sebanyak 4.213 Kasus, Kecamatan Ujung Loe sebanyak 4.866 Kasus. Total 46.136 Kasus; (Bukti P-22)

Pemalsuan jati diri melibatkan 32.635 KK, termasuk Abraham Samad terkait dengan 1 KK;

2. Bahwa terdapat pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif dalam pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba, yang merugikan perolehan suara Pengadu selaku Pasangan Calon Nomor Urut 5 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2015. Para Teradu menginstruksikan untuk tidak mendistribusikan Model C6-KWK, sebagaimana dilaporkan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan hasil Temuan PPL. Laporan ini ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Bulukumba, melalui Surat Nomor: 189/Panwas-BLK/XII/2015, tanggal 9 Desember 2015, diketahui terdapat 66.113 (enam puluh enam ribu seratus tiga belas) Model C6-KWK yang tidak terdistribusi sampai pukul 00.00 WITA;
3. Bahwa pelanggaran tersebut di atas dikuatkan dengan surat Panwas Kabupaten Bulukumba Nomor: 190/Panwas-BLK/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015, dimana diketahui jumlah model C6-KWK yang tidak terdistribusikan sebanyak 81.925 (delapan puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh lima), atau lebih banyak dari temuan awal;
4. Bahwa pendistribusian Model C6-KWK mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5, dikenal dengan istilah menekan angka partisipasi, sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), dalam jumlah perolehan suara, diketahui model C6-KWK yang tidak terdistribusi merupakan basis relawan Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang kehilangan hak pilih dalam pelaksanaan Pemungutan Suara;
5. Bahwa ditemukan Model C6-KWK (asli) di TPS 2 (dua) Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) lembar/pemilih dari tangan Ketua KPPS, 2 (dua) hari setelah hari H pemungutan suara. Bahwa sesuai dengan Pasal 14 point (4) dan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota/Wakil Walikota, barang tersebut wajib di kembalikan ke PPS; (Bukti P-23)
6. Bahwa rendahnya angka partisipasi merugikan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang disebabkan oleh perbuatan KPU Kabupaten Bulukumba yang tidak melakukan distribusi Model C6-KWK, sebanyak 81.925 atau sebanyak 22,05% dari jumlah DPT;



7. Bahwa Teradu tidak memperhatikan Surat Panwas Kabupaten Bulukumba, Para Teradu tetap melaksanakan proses Pemungutan Suara, meskipun terdapat keberatan - keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 5;
8. Bahwa berdasarkan budaya, tradisi, dan kebiasaan masyarakat Bulukumba, pemberitahuan atau undangan secara tertulis sangat berpengaruh untuk menghadiri suatu acara, diberikan undangan atau pemberitahuan secara tertulis saja mereka belum tentu hadir, apalagi kalau tidak diberikan undangan atau pemberitahuan secara tertulis. Hal ini terbukti dengan rendahnya tingkat partisipasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba;
9. Bahwa hasil penelusuran Pengadu, ditemukan sejumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak mendapatkan C6-KWK sehingga tidak menggunakan hak pilihnya dan telah membuat surat pernyataan bermaterai. Hal ini mengindikasikan bahwa KPU tidak profesional dan tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dan melanggar azas penyelenggara pemilu; (Bukti P-24)
10. Bahwa surat pernyataan salah seorang ketua KPPS di TPS 6 (enam) di Desa Bontoraja Kecamatan Gantanrang, menegaskan bahwa ada intervensi dari Pasangan Calon tertentu kepada penyelenggara, baik di tingkat KPU, PPK, PPS maupaun penyelenggara di tingkat KPPS dan mengarahkan penyelenggara untuk tidak mendistribusikan Model C6 KWK, sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1; (Bukti P-25)

## **[2.2] PETITUM PENGADU**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Pengaduan Pengadu;
2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu; dan
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-29, sebagai berikut:

### **DAFTAR ALAT BUKTI**

Tanda Bukti	Keterangan
P-1	Fotokopi Data Pemilih Dibawah Umur se-Kabupaten Bulukumba;
P-2	Fotokopi Data NIK Rekayasa 16 Digit se-Kabupaten Bulukumba Totalnya 572 Kasus;
P-3	Fotokopi Data Pemilih Laki-Laki, Tanggal Lahir Lebih dari Tanggal 31 totalnya 6.041;
P-4	Fotokopi Data NIK Rekayasa Tanggal Lahir Perempuan di atas 71 dan di bawah 41 totalnya 8.048;
P-5	Fotokopi Data NIK Rekayasa, Tanggal Tahun Kabisat untuk Bulan Februari di atas 29 hari pada tanggal lahir NIK dan tanggal Non Tahun Kabisat

	Untuk Bulan Februari di atas 28 hari pada Tanggal Lahir NIK jumlah 60;
P-6	Fotokopi Data NIK Rekayasa Seri Counter 4 Digit Terakhir 8001 Totalnya 462;
P-7	Fotokopi Data NIK Rekayasa Seri Counter 4 Digit Terakhir 7001 Totalnya 511;
P-8	Fotokopi Data NIK Rekayasa Seri Counter 4 Digit Terakhir 6001 Totalnya 552;
P-9	Fotokopi Data NIK Rekayasa Seri Counter 4 Digit Terakhir 5001 Totalnya 584;
P-10	Fotokopi Data NIK Rekayasa Seri Counter 4 Digit Terakhir 4001 Totalnya 615;
P-11	Fotokopi Data NIK Rekayasa Seri Counter 4 Digit Terakhir 3001 Totalnya 644;
P-12	Fotokopi Data NIK Rekayasa Seri Counter 4 Digit Terakhir 2001 Totalnya 671;
P-13	Fotokopi Data NIK Rekayasa Seri Counter 4 Digit Terakhir 1001 Totalnya 779;
P-14	Fotokopi Data Pemilih Ganda, NIK Ganda Dalam TPS di Kabupaten Bulukumba;
P-15	Fotokopi Data Pemilih Ganda, NIK Ganda Lintas TPS di Kabupaten Bulukumba;
P-16	Fotokopi Data Pemilih Ganda, NIK Ganda Lintas Desa/Kelurahan di Kabupaten Bulukumba;
P-17	Fotokopi Data Pemilih Ganda, NIK Ganda Lintas Kecamatan di Kabupaten Bulukumba;
P-18	Fotokopi Data Pemilih Ganda, NIK Ganda dalam KK yang Sama di Kabupaten Bulukumba;
P-19	Fotokopi Data Pemilih Ganda, NIK Ganda dalam KK yang berbeda di Kabupaten Bulukumba;
P-20	Fotokopi Data Pemilih Ganda, Nama dan Tanggal Lahir Sama di Kabupaten Bulukumba;
P-21	Fotokopi Kode Kecamatan Siluman dalam NIK di Kabupaten Bulukumba;
P-22	Fotokopi Pemalsuan jati diri pemilih sebanyak 46.196 pemilih di Kabupaten Bulukumba;
P-23	Fotokopi Tanda Terima Laporan dan Form Model DB2-KWK;
P-24	Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Bulukumba: 189/Panwas-BLK/XII/2015
P-25	Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Bulukumba 190/Panwas-BLK/XII/2015;
P-26	Fotokopi Surat Pernyataan pemilih yang tidak memilih karena tidak mendapatkan C6-KWK;
P-27	Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 2 atas nama H. Aprisal Barani;
P-28	Fotokopi Surat Pemberitahuan pemilih C6-KWK sebanyak 152 lembar
P-29	Audio Visual (CD) Sebanyak 6 (enam) keping: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. CD 01 Pengaduan Paslon no 5 Ke kantor Panwas Kab. Bulukumba dan Kantor KPU Kab. Bulukumba</li> <li>b. CD 02 Surat yang berisi koreksi perbaikan DPT kepada KPU dan Panwas Bulukumba</li> <li>c. CD 03 Review DPT</li> <li>d. CD 04 Berisi Rekaman dengan Panwas dan KPU Kab. Bulukumba</li> <li>e. CD 05 Berisi daftar masalah DPT di Sepuluh Kecamatan</li> <li>f. CD 06 Berisi Daftar Pemilih Tetap (DPT)</li> </ul>

#### **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU**

[2.4] Menimbang bahwa Para Teradu telah menyampaikan Jawaban dan Penjelasan pada saat Persidangan DKPP tanggal 19 Februari dan 16 Maret 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:




1. Bahwa terkait dengan pokok pengaduan bahwa Para Teradu menginstruksikan kepada PPK, PPS dan KPPS agar dalam penyusunan DPS tidak mengacu pada DP4, tetapi pada DPT Pemilu terakhir akibatnya banyak timbul masalah antara lain adanya pemilih dibawah umur, NIK rekayasa, pemilih ganda dan sebagainya, adalah dalil yang tidak benar;
2. Bahwa para Teradu menjalankan tugas dan kewenangan pada semua tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam proses penetapan daftar pemilih, mulai dari menerima DP4 dari pemerintah sampai pada penetapan DPT;
3. Bahwa pada faktanya, sinkronisasi Data Pemilih dilakukan oleh Teradu mulai dari di terimanya DP4 dari Mendagri sampai pada penetapan DPT dengan menggunakan sistem informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasikan, mengumumkan dan memelihara data pemilih serta melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih. Proses kerja SIDALIH adalah pemasukan/penginputan data yaitu:
  - Meng-input DP4, mensinkronkan DP4 dengan Data Pemilih dengan melakukan pencocokan (pencocokan dan penelitian) terakhir dan menghasilkan DPS.
  - Hasil DPS dilakukan dengan pencermatan yang tidak memenuhi syarat di keluarkan dari daftar seperti ganda, meninggal, TNI/Polri, pindah domisili dan bagi yang usianya sudah genap untuk memilih pada hari pemungutan suara dimasukkan ke data pemilih dan anak usia belum genap berusia 17 tahun tapi sudah atau pernah menikah juga dimasukkan ke data pemilih.
4. Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 s/d Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan di atas, jelas bahwa data pemilih pada pemilu terakhir memang digunakan dalam rangka sinkronisasi dengan DP4, tetapi bukan digunakan untuk mengabaikan DP4. DP4 adalah data awal yang menjadi acuan Para Teradu dalam melakukan rangkaian proses pemutakhiran data pemilih sampai ditetapkannya DPT;
6. Bahwa dalil Pengadu pada huruf a terkait dengan Pemilih dibawah umur (secara umur belum berusia 17 tahun) bisa saja benar ada, tetapi tidak serta merta menjadi sebuah pelanggaran. Bisa jadi bahwa yang bersangkutan belum berusia 17 tahun, tetapi sudah menikah atau pernah menikah. Persyaratan menjadi pemilih adalah usia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah. Selama itu berdasarkan usia pemilih tersebut sebagaimana tertulis pada DPT belum cukup 17 tahun tetapi pada saat pemungutan suara yang bersangkutan sudah berusia 17 tahun. Dalil Pengadu tidak benar dan terkesan mengada-ada; (Bukti T-1 dan T-2)

7. Bahwa terkait dalil Pengadu, NIK rekayasa yang dilakukan oleh Para Teradu adalah tidak benar, karena Para Teradu tidak pernah merekayasa NIK dan tidak mempunyai kewenangan dalam hal pembuatan atau pun mengeluarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Semua NIK yang tercantum pada DPT seperti apapun bentuknya, susunannya, angkanya atau bagaimanapun jenisnya sebagaimana dalil Pengadu yang menyebutkan beberapa indikator sehingga dikategorikan NIK rekayasa adalah murni dari DP4 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba sebagai instansi yang berwenang; (Bukti T-9)
8. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-kecamatan (DAK2) Kabupaten Bulukumba per tanggal 17 April 2015 adalah 435.035 (Empat ratus tiga puluh lima ribu tiga puluh lima) jiwa (Bukti T-27). Jumlah yang menjadi dasar Para Teradu dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015. Para Teradu sama sekali tidak pernah memberikan data atau mengeluarkan *statment* selain dari jumlah tersebut. Dalil Pengadu tentang rekayasa NIK dikesampingkan;
9. Bahwa dalil Pengadu terkait terkait pemilih ganda dan NIK ganda adalah tidak benar. Terkait dengan NIK ganda tersebut, untuk lebih jelasnya dapat Para Teradu uraikan kembali bahwa sumber data KPU Kabupaten Bulukumba berasal dari Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pilkada (DP4) dan hasil verifikasi faktual lapangan oleh Para Teradu melalui proses tahapan pemutakhiran data dari DPS hingga DPT. Dalam proses pemutakhiran data baik secara verifikasi faktual dan Sistem Aplikasi Data Pemilih (SIDALIH) ditemukan adanya data pemilih yang ganda identitas berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hasil temuan ini disampaikan Para Teradu dalam rapat pleno berjenjang dengan mengundang Tim Pasangan Calon dan Panwas, bahkan dalam proses tersebut Para Teradu menyerahkan *soft copy* berupa *by name by address* dengan tujuan untuk membantu Para Teradu melakukan verifikasi lapangan terkait data NIK ganda. Para Teradu juga membuka ruang transparansi dengan uji publik mengundang stakeholder selain Tim Pasangan Calon dan Panwaslu. Namun pada proses tersebut, tidak ada tanggapan kecuali data yang diberikan Panwas dan ditindaklanjuti oleh Para Teradu dengan melakukan verifikasi faktual. Langkah lainnya adalah Para Teradu berkoordinasi dengan Disdukcapil perihal NIK ganda pemilih. Ada beberapa hal yang menyebabkan NIK ganda terjadi:
  - a. Perubahan kebijakan Disdukcapil dari KTP manual ke KTP elektronik. Di lapangan ditemukan adanya pemilih yang berbeda dengan NIK yang sama (Pemilih menggunakan KTP manual dan Pemilih elektronik)
  - b. Perilaku pemilih yang memiliki domisili ganda. Pada saat pendataan kependudukan, warga tersebut menggunakan NIK sama tetapi identitas alamat, tanggal lahir berbeda sehingga terbit identitas kependudukan ganda, sehingga pada saat pemutakhiran data ditemukan warga tersebut yang sudah masuk dalam pemilih NIK ganda;




- c. NIK ganda dengan identitas berbeda, telah di verifikasi faktual. Hasil yang tidak ditemukan diserahkan ke Disducapil untuk dibantu mengatasi masalah pemilih NIK ganda;
10. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jika terdapat NIK ganda pada DPT bukan berarti bahwa Para Teradu merekayasa atau melakukan dengan sengaja untuk kepentingan Pasangan Calon tertentu; (Bukti T-10, T-19)
  11. Bahwa terkait kode Kecamatan siluman dalam NIK, sama sekali tidak diketahui oleh Para Teradu, karena pada faktanya jumlah Kecamatan yang diketahui dan digunakan selama dalam tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 baik terkait dengan pembentukan penyelenggara sampai dengan tingkat KPPS, pendistribusian logistik dan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan yang menjadi dasar menetapkan calon terpilih adalah 10 Kecamatan yaitu: (1) Bonto Bahari; (2) Bonto Tiro; (3) Bulukumpa; (4) Gantarang; (5) Herlang; (6) Kajang; (7) Kindang; (8) Rilau Ale; (9) Ujung Bulu; dan (10) Ujung Loe. NIK yang terdapat pada DPT semata-mata menjadi nomor identitas kependudukan bagi yang bersangkutan, dan sama sekali tidak menjadi dasar bagi Para Teradu untuk menentukan jumlah Kecamatan atau apapun namanya; (Bukti T-5, T-6, T-7)
  12. Bahwa terkait pemalsuan jati diri yang didalilkan Pengadu sebanyak 32.635 KK, apa yang dimaksud dan sumber datanya dari mana adalah hal yang sama sekali tidak dipahami oleh Para Teradu. Faktanya Para Teradu maupun PPK dan PPS sama sekali tidak pernah memalsukan jati diri seseorang apalagi dalam bentuk KK. Terkait dengan data pemilih, Penyelenggara hanya melakukan pemutakhiran data pemilih, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan KK. Para Teradu hanya mendata yang sudah bersyarat untuk ikut atau berhak memilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 9 Desember 2015; (Bukti T-5, T-6, T-7)
  13. Bahwa dalil Pengadu yang menyatakan Para teradu memerintahkan agar formulir Model C6-KWK didistribusikan pada H-3 Pemungutan Suara, dan bahwa pada malam hari pemungutan Suara masih ada laporan dari beberapa Kecamatan yang belum terdistribusi Formulir Model C6-KWK nya itu tidak benar karena pada faktanya adalah:
    - Tanggal 2-3 Desember 2015, Formulir Model C6-KWK didistribusikan dari KPU ke PPK.
    - Tanggal 3-4 Desember 2015, Formulir Model C6-KWK didistribusikan dari PPK ke PPS.
    - Tanggal 4-5 Desember 2015, Formulir Model C6-KWK didistribusikan dari PPS ke KPPS.
    - Tanggal 6-8 Desember 2015, penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS (pendistribusian Form Model C6- KWK), sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; (Bukti T-28)



14. Bahwa perlu juga Para Teradu jelaskan bahwa Formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusi bukan karena sengaja atau tanpa alasan, karena saat KPPS mendistribusikan Formulir Model C6-KWK kepada pemilih yang tertera namanya di Formulir Model C6-KWK, ditemukan fakta bahwa Pemilih yang bersangkutan tidak dapat ditemui karena pergi/tidak berada di tempat, namun akan kembali sebelum pemungutan suara maka Formulir Model C6-KWK dapat diterima oleh keluarganya dan dapat dibuktikan dengan adanya tanda terima, akan tetapi apabila di temukan ada Pemilih yang tidak dapat ditemui karena Meninggal, berubah status dari sipil menjadi TNI/POLRI, tidak ditemukan alamatnya (sesuai alamat di DPT), pemilih Pindah Domisili, bekerja di luar negeri atau keluar daerah Kabupaten Bulukumba, tidak cukup umur, Ganda maka Formulir Model C6-KWK yang tidak didistribusikan itu dapat dilihat pada Lembar Kontrol Distribusi Formulir Model C6-KWK yang diisi oleh KPPS pada saat melakukan pendistribusian Formulir Model C6- KWK; (Bukti T-29)
15. Bahwa salah satu upaya Teradu untuk mengantisipasi adanya Formulir Model C6-KWK tidak terdistribusi karena alasan tersebut di atas, tetapi ternyata pada hari pemungutan suara yang bersangkutan ada dan mau menggunakan hak pilihnya maka Para Teradu mengeluarkan petunjuk teknis tentang pemungutan dan penghitungan suara yang diatur oleh dalam SK Nomor: 41.a/Kpts/ Pilbup/ KPU-Kab.025.433243/2015; (Bukti T-31)
16. Bahwa selama itu, Para Teradu juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 496/KPU-Kab-025.433243/XII/2015, tanggal 7 Desember 2015, Perihal Penjelasan Teknis yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat yang terdaftar pada DPT tetapi tidak menerima C6, tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan kartu identitas kependudukan kepada KPPS atau yang tidak terdaftar pada DPT tetapi telah memenuhi syarat untuk memilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan kartu identitas kependudukannya pada wilayah tempat tinggalnya. Surat Edaran ini disebarluaskan kepada masyarakat melalui mesjid yang disampaikan oleh petugas mesjid setiap selesai melaksanakan shalat wajib berjamaah; (Bukti T-32)
17. Bahwa dengan adanya Formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusi bukan berarti yang tidak menerima Formulir Model C6- KWK tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena Undang-Undang telah memberikan ruang kepada pemilih yang tidak mendapatkan Formulir Model C6-KWK, tetapi namanya terdaftar dalam DPT, maka yang bersangkutan untuk tetap menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS terdekat dimana yang bersangkutan berdomisili dengan membawa KTP, KK, Pasport dan/atau Identitas lainnya, sesuai dengan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota/Wakil Walikota;
18. Bahwa khusus mengenai pemilih yang tidak dapat ditemui karena keluar negeri atau keluar daerah, adalah fakta yang tidak dapat terbantahkan karena dalam kondisi

paceklik di Kabupaten Bulukumba saat ini, sehingga sangat banyak warga yang merantau karena mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Situasi ini juga terjadi pada saat tahapan pencalonan. Para Teradu digugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara karena dianggap tidak melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan Pasangan Calon Perseorangan di 5 (lima) Desa/Kelurahan, kemudian menetapkan tidak memenuhi syarat sebanyak 5.171 dukungan. Namun berdasarkan fakta persidangan, terbukti bahwa PPS telah melakukan verifikasi faktual. Tergugat dapat membuktikan bahwa telah dilakukan verifikasi faktual yang dibuktikan dengan lembar kerja dan dilakukan dengan disaksikan oleh PPL serta diketahui oleh pemerintah setempat, dan faktanya memang banyak penduduk tidak ada ditempat karena pergi merantau. Hal ini dapat dibuktikan dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, hal ini pula yang kemudian pasangan calon tersebut melaporkan Para Teradu ke DKPP, dan Alhamdulillah DKPP memutuskan bahwa laporan Para Teradu tidak terbukti dan merehabilitasi nama Para Teradu;

19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa C6-KWK yang tidak terdistribusi bukan berarti bahwa semua yang tidak menerima C6-WKW pasti tidak menggunakan hak pilihnya, karena Undang-Undang telah memberikan ruang untuk menggunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan KTP, buktinya ada pemilih menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP atau identitas lainnya, padahal namanya terdaftar di DPT; (Bukti T- 33)
20. Bahwa terkait dengan anggapan Pengadu bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPPS di TPS 2 (dua) Jalanjang, Kecamatan Gantarang ditemukan sebanyak 152 lembar Model C6-KWK 2 (dua) hari setelah hari H dan tidak dikembalikan ke PPS suara itu juga tidak benar karena Ketua KPPS TPS 2 Jalanjang Kecamatan Gantarang sudah mengembalikan ke PPS Formulir Model C6-KWK dibuktikan dengan Surat Pernyataan diatas materai; (Bukti T-38)
21. Bahwa sebagaimana dilaporkan oleh Tim Pemenangan Nomor Urut 5, hasil temuan PPL dan ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Surat: 189/Panwas-BLK/XH/2015 dan Nomor: 190/Panwas~BLK/XII/2015, atas laporan Tim Pemenangan Nomor Urut 5 ini, Para Teradu sudah pernah dipanggil atau diundang untuk klarifikasi terkait distribusi C6-KWK oleh Panwas Kabupaten Bulukumba. Para Teradu sudah datang ke kantor Panwas Kabupaten Bulukumba menjawab semua pertanyaan yang ditujukan ke KPU Kabupaten Bulukumba yang terkait C6-KWK yang tidak terdistribusi. Selain itu tidak terdistribusinya C6-KWK bagi pemilih yang tidak dapat ditemui sebagaimana karena meninggal, TNI/POLR1, tidak ditemukan Alamalnya yang sesuai alamat di DPI', Pemilih Pindah Domisili, bekerja diluar Negeri atau keluar Daerah Kabupaten Bulukumba, tidak cukup umur dan Ganda maka C6-KWK tidak didistribusikan; (Bukti T-36)
22. Bahwa Para Teradu tidak profesional khususnya dalam menanggapi dan merespon setiap permasalahan yang terjadi dilapangan meskipun sudah disampaikan berulang



kali secara resmi melalui persuratan, tetapi tidak diabaikan bahkan terkesan adanya pembiaran adalah tidak benar. Semua proses pengaduan yang dilakukan sudah ditindaklanjuti oleh Para Teradu, karena semua proses dilakukan secara berjenjang di tingkat KPU, PPK, dan PPS dan dihadiri oleh Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, PPL, serta LO para Pasangan Calon. Ketika ditanggapi aduan Pengadu oleh Para Teradu yang bersangkutan tidak mengisi formulir tanggapan; (Bukti T-11, T-12)

23. Berdasarkan uraian tersebut di atas, para Teradu berpendapat bahwa Para Teradu telah melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan undang-undang dan tidak melakukan pelanggaran kode etik;

## **[2.5] PETITUM TERADU**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus Pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 s/d T-47 sebagai berikut:

### **DAFTAR ALAT BUKTI**

Tanda Bukti	Keterangan
T-1	Fotokopi Kronologi Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015;
T-2	Fotokopi By Name Daftar Pemilih yang berusia dibawah 17 Tahun Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
T-3	Fotokopi Hasil Pencermatan NIK dan KK tidak Standar Tingkat PPS, PPK, dan KPU Kabupaten;
T-4	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Analisis DP4, Penetapan rekapitulasi Hasil Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu terakhir;
T-5	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan DPS, DPT, dan DPTb-1 tingkat PPS beserta lampirannya;
T-6	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPS, DPT dan DPTb-1 tingkat PPK, dan KPU Kabupaten;
T-7	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Tingkat KPU Kabupaten Hasil Pencermatan DPT, tanggal 8 November 2015 dan tanggal 1 Desember 2015;
T-8	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 494/KPU-Kab-025.433243/XII/2015, tertanggal 7 Desember 2015;
T-9	Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Bulukumba Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor: 458 /DKPS /XI/2015, Tanggal 07 Desember 2015;
T-10	Fotokopi Resume Kegiatan Uji Publik Pemutakhiran Data Data Dan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015;
T-11	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 406/KPU-Kab-025,433243/X/2015, perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi, tertanggal 20



	Oktober 2015;
T-12	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 182/KPU-Kab-025.433243/VII/2015, Perihal: Penyampaian Soft Copy, tertanggal 3 Juli 2015;
T-13	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 183 / KPU -Kab-025.433243/VII / 2015, perihal: Penyampaian Soft Copy, tertanggal 04 Juli 2015;
T-14	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 224/KPU-Kab-025.433243/VII/2015, perihal: Coklit Data Pemilih, tertanggal 22 Juli 2015;
T-15	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 352/KPU-Kab-025.433243/IX/2015, perihal Penyampaian, tertanggal 23 September 2015;
T-16	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 353/ KPU-Kab-025.433243/ IX/ 2015, perihal Permintaan Data, tertanggal 25 September 2015;
T-17	Fotokopi surat KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 359/KPU-Kab-025.433243/IX/2015, perihal: Permintaan Data Autentik, tertanggal 28 September 2015;
T-18	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 384/KPU-Kab-025.433243/X/2015, perihal: Penyampaian, tertanggal 7 Oktober 2015;
T-19	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 409/KPU-Kab-025.433243/X/2015, perihal: Penyampaian Data, tertanggal 21 Oktober 2015;
T-20	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 411/KPU-Kab-025.433243/X/2015, perihal: Penyampaian, tertanggal 23 Oktober 2015;
T-21	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 462/KPU-Kab-025.433243/XI/2015, perihal: Penyampaian, tertanggal 25 November 2015;
T-22	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 466/KPU-Kab-025.433243/XI/2015, perihal: Penyampaian Keterangan Tertulis, tertanggal 26 November 2015;
T-23	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 467/KPU-Kab-025.433243/XI/2015, perihal: Penyampaian Keterangan Tertulis, tertanggal 26 November 2015;
T-24	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 497/KPU-Kab-025.433243/XII/2015, perihal: Himbauan, tertanggal 7 Desember 2015;
T-25	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 350/ KPU-Kab-025.433243/IX/2015, perihal: Penyampaian, tertanggal 20 September 2015;
T-26	Fotokopi Kartu Keluarga Pemilih yang terdapat ketidak sesuaian antara NIK dan Tanggal Lahir;
T-27	Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK 2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Nomor: 470/1898/SJ dan Nomor: 23/BA/IV/2015, dan Berita Acara Penetapan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan Nomor: 33.a/BA/IV/2015;
T-28	Fotokopi Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
T-29	Fotokopi Lembar Kontrol Distribusi Formulir C6 KWK ( <i>Sample</i> );
T-30	Fotokopi Berita Acara Distribusi Formulir Model C6 KWK ( <i>Sample</i> );
T-31	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 41.a/Kpts/KPU-Kab.025.433243/2015, Tentang Pedoman Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015
T-32	Fotokopi Surat Edaran KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 496/KPU-Kab-025.433243/XII/2015, perihal: Penjelasan Teknis, tertanggal 7 Desember 2015;
T-33	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 497/KPU-Kab-025.433243/ XII/2015, perihal: Himbauan, tertanggal 7 Desember 2015;
T-34	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 498.b/KPU-Kab-025.433243/ XII/2015, perihal: Pengantar, tanggal 9 Desember 2015;




T-35	Fotokopi Surat Edaran KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 503/KPU-Kab-025.433243/XII/2015, perihal: Pelaksanaan Penghitungan dan Rekapitulasi, tanggal 9 Desember 2015;
T-36	Fotokopi Undangan Klarifikasi Panwas Kabupaten Bulukumba Nomor: 025/UK/Panwas-Blk/XII/2015, tertanggal 15 Desember 2015;
T-37	Fotokopi Surat Pernyataan PPS dan KPPS tentang tidak adanya intervensi dari pihak manapun terkait dengan Pendistribusian Formulir Model C6 KWK;
T-38	Fotokopi Keputusan PPS Desa Bontoraja Nomor: 02/Kpts/PPS-BTR/2015, tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Di Wilayah Kerja PPS Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015;
T-39	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 505/KPU.Kab.025.433243/XII/2015, perihal: Penyampaian, tanggal 11 Desember 2015;
T-40	Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Bulukumba Nomor: 189/Panwas-Blk/XII/2015, tanggal 9 Desember 2015;
T-41	Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulukumba Nomor: 190/Panwas-Blk/XII/2015, tertanggal 16 Desember 2015;
T-42	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 514/KPU-Kab-025.433243/XII/2015, Perihal Tindaklanjut Hasil Pengawasan Panwas Kabupaten Bulukumba Terhadap Distribusi Model C 6 KWK, tanggal 16 Desember 2015;
T-43	Fotokopi Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 172/BA/XII/2015, tertanggal 17 Desember 2015;
T-44	Bahan Sosialisasi Berupa Stiker dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba;
T-45	Bahan Sosialisasi Berupa Spanduk yang dipasang di seluruh Desa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba;
T-46	Model AA.2-KWK Kabupaten Bulukumba;
T-47	Alat Sosialisasi di Radio berupa CD

## Pihak Terkait

### Panwaslih Kabupaten Bulukumba

1. Bahwa Panwas Kabupaten Bulukumba telah melakukan pengawasan tahapan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2015 dengan cara melakukan pencermatan terhadap dokumen Daftar Pemilih Tetap bersama Pengawas Pemilihan Lapangan dan Panitia Pengawas Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bulukumba;
2. Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, Panwas Kabupaten Bulukumba telah menindaklanjuti temuan dengan cara merekomendasikan temuan kepada KPU Kabupaten Bulukumba dengan Rekomendasi Nomor: R/007/X/2015, Tanggal 15 Oktober 2015, untuk dilakukan perbaikan dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa adapun Rekomendasi Panwas Kabupaten Bulukumba tersebut, telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bulukumba dengan melakukan pencermatan terhadap data DPT;
4. Bahwa Panwas Kabupaten Bulukumba telah menerima surat penyampaian dari Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Nomor Urut 5 (H. Askar HL, SE



dan H. Nawawi Burhan, Bsc, SE) yang disampaikan ke KPU Kabupaten Bulukumba dan ditembuskan ke Panwas Kabupaten. Bulukumba antara lain:

- Surat Nomor: 059/A/ANDALANTA BISA/X/2015 Tanggal 12 Oktober 2015, Perihal: Penyampaian Review DPT Bulukumba 2015
  - Surat Nomor: 076/A/ANDALANTA BISA/X/2015 Tanggal 21 Oktober 2015, Perihal: Penyampaian Review terkini DPT Pilkada Bulukumba 2015
  - Surat Nomor: 102/A/ANDALANTA BISA/XI/2015 Tanggal 24 Nopember 2015, Perihal: TPS Ganda, bahwa DPT di TPS-05 dan TPS-06, Desa Benteng Malewang Kec. Gantarang memuat nama pemilih yang sama persis
5. Bahwa pokok permasalahan mengenai tidak terdistribusinya formulir model C6-KWK, dijelaskan sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 8 Desember 2015, sekitar pukul: 15.00 WITA Panwas Kabupaten Bulukumba memperoleh laporan hasil pengawasan, yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan dan PPL se-Kabupaten Bulukumba menemukan masih adanya formulir C6-KWK yang tidak tersalurkan;
  - b. Menindaklanjuti laporan tersebut Panwas Kabupaten Bulukumba pada saat itu juga menginstruksikan melalui Telepon kepada Panwas Kecamatan dan PPL se-Kabupaten Bulukumba untuk melakukan penelusuran dan pendataan jumlah formulir C6-KWK yang tidak terdistribusi hingga pukul: 24.00 WITA.
  - c. Dari hasil Pengawasan dan penelusuran/pendataan Panwas Kabupaten Bulukumba bersama Jajaran Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS se-Kabupaten Bulukumba tanggal 8 Desember 2015, terhadap pendistribusian Formulir C6 di wilayah Kabupaten Bulukumba, terdapat: 66.113 lembar formulir C6-KWK yang tidak terdistribusikan (Belum termasuk data Kec. Herlang dan Kec. Rilau Ale).
6. Bahwa sebagai bentuk pencegahan dalam menindaklanjuti formulir C6-KWK yang tidak terdistribusikan, pada tanggal 9 Desember 2015, Pukul 03.00 WITA Panwas Kabupaten Bulukumba telah bersurat ke KPU Kabupaten Bulukumba dan ditembuskan ke masing-masing Pasangan Calon agar dapat bersama-sama melakukan pengawasan dan pencegahan sehingga formulir model C6-KWK tidak disalahgunakan, dengan Surat Nomor: 189/Panwas-Blk/XII /2015 Perihal: Penyampaian bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan Panwas Kabupaten Bulukumba bersama Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS masih menemukan adanya formulir model C6-KWK yang tidak/belum disalurkan kepada pemilih;
7. Menanggapi surat Penyampaian Panwas Kabupaten Bulukumba Nomor: 189/Panwas-Blk/XII/2015, mengenai formulir C6-KWK yang tidak terdistribusi. Pada tanggal 11 Desember 2015 Pihak KPU Kabupaten Bulukumba menyampaikan surat ke Panwas Kabupaten Bulukumba Nomor: 505/KPU-Kab-025.433243/XII/2015, Perihal: Penyampaian. Yang berisi bahwa Pihak Penyelenggara KPU Kabupaten Bulukumba telah membuat antara lain:



- Surat Edaran KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 496/KPU-Kabupaten.025433243/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015
  - Surat Himbauan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 497/KPU-Kabupaten 025.433243/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015
8. Bahwa adanya Surat Edaran KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 496//KPU-Kab-025.433243/XII/2015, tanggal 7 Desember 2015, dan Surat Himbauan Nomor: 497/KPU-Kab-025.433243/XII/2015, tanggal 7 Desember 2015 yang disebarakan menjelang hari Pemungutan suara dan kemudian dijadikan pedoman Penyelenggara ditingkatan bawahnya dalam hal ini KPPS, yang pada point ke-2 berbunyi:
 

“Pemilih Pemula yang belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 dapat menggunakan hak pilihnya dengan didaftarkan dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) pada hari pemungutan suara adalah yang memiliki KTP atau KK yang pada hari pemungutan suara pada pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau pernah kawin dengan membawa fotokopi KTP atau KK”.
  9. Bahwa dengan adanya point dalam surat tersebut Wajib pilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 yang berada di desa maupun di pedalaman yang di wilayahnya tidak ada alat fotokopi dan tidak mempunyai fotokopi KTP tidak dapat menyalurkan hak pilihnya;
  10. Bahwa sekaitan dengan penegasan dalam Surat Edaran dan Surat Himbauan KPU Kabupaten Bulukumba tersebut, dengan Pasal 95 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota/Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Pemilih hanya diharuskan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas lain kepada KPPS pada saat pemungutan suara;
  11. Bahwa Pendistribusian Formulir Model C.6-KWK dari KPU ke PPK dilakukan pada tanggal 3 Desember 2015, PPK ke PPS tanggal 4 Desember 2015, PPS ke KPPS tanggal 5 Desember 2015 dan Pada tanggal 6 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015 KPPS menyalurkan kepada Masyarakat pemilih. Pendistribusian formulir C6-KWK tidak tepat waktu, hal ini melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota/Wakil Walikota;

[2.8] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

### III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Pengaduan sebagai berikut:

#### **Kewenangan DKPP**

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

*“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan Pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.*

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. *Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. *Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. *Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

*“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.*

[3.4] Menimbang bahwa Pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus Pengaduan *a quo*.

#### **Kedudukan Pengadu**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu



diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang, bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu, yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

#### IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN


[4.1] Menimbang Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pengadu mengatakan bahwa Para Teradu menginstruksikan kepada PPK, PPS, dan KPPS agar dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tidak mengacu pada Data Penduduk Pontensial Pemilih Pemilu (DP4), tetapi pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir. Hal ini mengakibatkan banyak timbul masalah dalam DPT yang ditetapkan Para Teradu, antara lain adanya pemilih di bawah umur, NIK rekayasa, pemilih ganda, dan sebagainya. Pengadu juga mengadukan Para Teradu memerintahkan agar formulir C6-KWK didistribusikan pada H-3 pemungutan suara. Hal ini mengakibatkan banyak terjadi keterlambatan sehingga para pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Pengadu menyatakan terdapat 66.113 (enam puluh enam ribu seratus tiga belas) Model C6-KWK yang tidak terdistribusi sampai pukul 00.00 WITA. Hal ini sesuai dengan Laporan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan hasil Temuan PPL. Laporan Pengadu ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Bulukumba, melalui Surat Nomor: 189/Panwas-BLK/XII/2015, tanggal 9 Desember 2015. Pelanggaran tersebut di atas dikuatkan dengan Surat Panwas Kabupaten Bulukumba Nomor: 190/Panwas-BLK/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015, dimana diketahui jumlah model C6-KWK yang tidak terdistribusikan sebanyak 81.925 (delapan puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh lima), atau lebih banyak dari temuan awal. Pengadu menyatakan bahwa dengan tidak terdistribusinya Model C6-KWK sangat mempengaruhi perolehan suara Pengadu selaku Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba, karena diketahui model C6-KWK yang tidak terdistribusi merupakan basis relawan Pengadu. Bahwa rendahnya angka partisipasi pemilih disebabkan oleh perbuatan Para Teradu yang tidak melakukan distribusi Model C6-KWK sebanyak 81.925 atau sebanyak



22,05% dari jumlah DPT. Hal ini mengindikasikan bahwa Para Teradu tidak profesional dan tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dan melanggar azas penyelenggara pemilu dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba;

**[4.2]** Menimbang bahwa para Teradu membantah dalil aduan Pengadu. Para Teradu menyatakan telah melaksanakan seluruh tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Para Teradu menyatakan menerima DP4 dari Pemerintah dan melakukan pemutakhiran data pemilih dengan menggunakan sistem informasi Data Pemilih (SIDALIH), melakukan verifikasi faktual sampai pada penetapan DPT. Para Teradu membantah dalil Pengadu yang menyatakan bahwa Para Teradu menetapkan DPT NIK rekayasa dan pemilih ganda. Para Teradu dalam proses pemutakhiran daftar pemilih selalu mengundang Tim Pasangan Calon dan Panwas. Bahkan dalam proses tersebut Para Teradu menyerahkan *soft copy* berupa *by name by address* dengan tujuan untuk membantu Para Teradu melakukan verifikasi lapangan terkait data NIK ganda. Para Teradu juga membuka ruang transparansi terhadap pemutakhiran data pemilih sampai pada penetapan DPT. Terkait dengan pendistribusian formulir C6-KWK, Para Teradu menyatakan telah melaksanakan pendistribusian mulai dari tanggal 2 Desember sampai dengan tanggal 8 Desember 2015, sesuai dengan program dan tahapan yang telah ditentukan. Bahwa adanya Formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusi bukanlah karena sengaja atau tanpa alasan. Fakta di lapangan banyak hal yang mengakibatkan C6-KWK tidak terdistribusikan kepada pemilih, diantaranya Pemilih tidak dapat ditemui karena pergi/tidak berada di tempat, pindah domisili, bekerja di luar negeri. Terkait dengan Formulir Model C6-KWK yang tidak didistribusikan itu dapat dilihat pada Lembar Kontrol Distribusi Formulir Model C6-KWK yang diisi oleh KPPS pada saat melakukan pendistribusian Formulir Model C6-KWK. Bahwa salah satu upaya Teradu untuk mengantisipasi adanya Formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusi, maka Para Teradu mengeluarkan petunjuk teknis tentang pemungutan dan penghitungan suara, juga penjelasan teknis bahwa bagi yang terdaftar di DPT tetapi tidak menerima C6, tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan kartu identitas kependudukan kepada KPPS. Para Teradu menyatakan telah melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan undang-undang dan tidak melakukan pelanggaran kode etik;

**[4.3]** Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, Pihak Terkait, dokumen, bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Pengadu selaku Calon Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba periode 2015-2020 mendalilkan aduannya terkait dengan permasalahan DPT Kabupaten Bulukumba yang ditetapkan oleh Para Teradu selaku Komisioner KPU Kabupaten Bulukumba. Terungkap fakta dalam persidangan bahwa DPT yang ditetapkan Para Teradu adalah berdasarkan DP4 yang diserahkan oleh Pemerintah pada tanggal 3 Juni 2015. Para Teradu telah melaksanakan tugasnya melakukan proses pemutakhiran daftar pemilih sampai ditetapkannya DPT setelah melakukan verifikasi faktual terhadap DPS yang telah



ditetapkan. Namun demikian yang menimbulkan tanda tanya dari pihak Pengadu adalah fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Teradu I atas nama H. Azikin Pattedduri selaku Ketua KPU Kabupaten Bulukumba bahkan tidak terdaftar namanya dalam DPT Kabupaten Bulukumba. Pengadu mempersoalkan Teradu I sebagai Ketua KPU yang namanya tidak terdaftar dalam DPT tidak berupaya untuk memperbaikinya. Selain masalah DPT, dalam persidangan terungkap fakta sebanyak 66.113 formulir Model C6-KWK tidak terdistribusikan kepada Pemilih sampai pada tanggal 9 Desember 2015, pukul 24.00 WITA. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan dan PPL se-Kabupaten Bulukumba pada tanggal 8 Desember 2015 juga memperlihatkan fakta yang sama. Bahwa sebagai bentuk pencegahan dalam menindaklanjuti formulir C6-KWK yang tidak terdistribusikan tersebut, pada tanggal 9 Desember 2015, Pukul 03.00 WITA Panwas Kabupaten Bulukumba telah bersurat kepada Para Teradu melalui Surat Nomor: 189/Panwas-Blk/XII /2015 Perihal: Penyampaian hasil pengawasan Panwas Kabupaten Bulukumba bersama Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS menemukan adanya formulir Model C6-KWK yang tidak/belum disalurkan kepada pemilih. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015, dari hasil Pengawasan dan penelusuran serta pendataan Panwas Kabupaten Bulukumba bersama jajaran Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS se-Kabupaten Bulukumba diperoleh data formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusikan pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 sebanyak 81.925. Berdasarkan hal tersebut Panwas Kabupaten Bulukumba mengirimkan Surat Nomor: 190/Panwas-BLK/XII/2015 kepada Para Teradu. Namun demikian terungkap dalam persidangan bahwa Para Teradu telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya keadaan yang demikian dengan mengeluarkan Surat Edaran KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 496/KPU-Kabupaten.025433243/XII/2015 dan Surat Himbauan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 497/KPU-Kabupaten 025.433243/XII/2015 pada tanggal 7 Desember 2015, yang disebarkan menjelang hari pemungutan suara dan menjadi pedoman penyelenggara di tingkat KPPS. Dalam surat edaran itu dikatakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 tetap dapat menyalurkan hak pilihnya dengan membawa fotokopi KTP atau KK. Semestinya mengacu kepada ketentuan yang berlaku yang dimintakan dari pemilih adalah KTP atau KK asli, bukan fotokopi. Meskipun Para Teradu mengatakan tujuannya adalah untuk memudahkan pemilih, tetapi dengan fotokopi justru dapat menyulitkan pemilih sebab pemilih yang berada di desa maupun di pedalaman yang di wilayahnya tidak ada alat fotokopi dan tidak mempunyai fotokopi KTP menjadi tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. Akan tetapi yang lebih mendasar Surat Edaran dan Surat Himbauan KPU Kabupaten Bulukumba tersebut yang pada intinya mensyaratkan membawa fotokopi KTP atau KK bagi pemilih Pemula yang belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 bertentangan dengan Pasal 95 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan

dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota/Wakil Walikota. Berdasarkan hal tersebut, DKPP berpendapat dalil aduan Pengadu dapat diterima dan Para Teradu terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Para Teradu telah membuat surat edaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga Para Teradu telah melanggar asas kepastian hukum dan tidak melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 5 huruf d, dan Pasal 11 Huruf a Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.4] Menimbang dalil Pengadu yang tidak terkait dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa:

- [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili Pengaduan Pengadu;
- [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Pengaduan *a quo*;
- [5.3] Bahwa Teradu I, II, III, IV, dan V, terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- [5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan para Teradu;

## MEMUTUSKAN

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu I atas nama H. Azikin Patedduri selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Bulukumba, Teradu II atas nama Awaluddin, Teradu III atas nama Ambar Rusnita, Teradu IV atas nama Hasanuddin Salasa, dan Teradu V atas nama Rachmawati selaku Anggota KPU Kabupaten Bulukumba terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya putusan ini;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal Enam bulan April tahun Dua Ribu Enam Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan tidak dihadiri oleh Para Pengadu dan dihadiri Teradu.

**KETUA**

Ttd

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

**ANGGOTA**

Ttd

**Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH.**

Ttd

**Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.**

Ttd

**Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.**

Ttd

**Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.**

Ttd


**Endang Wihdatiningtyas, S.H.**

Ttd

**Ida Budhiati, S.H., M.H.**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**



**Dr. Osbin Samosir, M.Si**